

ANAK YATIM SEBAGAI OBJEK DAKWAH DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN

Mardan Mahmudal¹

¹Magister UIN Imam Bonjol Padang
Email: mardan.mahmuda@yahoo.com

ABSTRACT

Although there is an “yatim” term, “piatu” and “yatim piatu” term that developed in the midst of Indonesian society, still such understanding needs to be reviewed again. Because, in the literature of classical jurisprudence (fiqh klasik) and also in the Qur'an known term orphans (yatim) only. This scientific article is prepared using the literature study method. In order to know the Qur'anic view of orphan as the object of da'wah, the writer first searches the word orphan in Al-Qur'an by using Mu'jam Al-Qur'an by Muhammad Fuad 'Abd al-Baqiy. After that, the author describes in detail the orphan textually, then understands the context of the verses based on “asbab al-nuzul” and the “mufassir” opinion. Furthermore, the authors classify and conclude some matters relating to orphans as the object of da'wah contained in the Qur'an. Based on this, the author managed to reveal four things related to orphans namely; a) verses about orphans, b) classification of orphans as the object of da'wah perspectives of the Qur'an, c) social reality of orphans in the past in the Qur'an, d) da'wah approach to orphans perspective Al-Qur'an. Furthermore, this article is expected to be a contribution for da'wah practitioners, empowerment agencies, mosques officials and mushalla officials, religious institutions and other social institutions to maximize orphans maximally and sustainably.

Keyword : Al-Qur'an, object of da'wah, orphan

A. Pendahuluan

Terkait dengan objek dakwah, bila dicermati kata-kata dakwah dalam berbagai bentuk bermakna mengajak kepada yang ma'rif serta mencegah dari kemungkaran, maka akan terlihat bahwa yang akan menjadi objek dakwah tersebut adalah seluruh umat manusia, karena Nabi Muhammad SAW diutus untuk seluruh umat manusia (Salmadani, 2001: 79). Sebagaimana firman Allah SWT:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا

وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٧٨﴾

Artinya:

“Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad), melainkan kepada

umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahu.”(QS. Saba': 28)

Berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami bahwa objek dakwah itu adalah seluruh umat manusia termasuk anak yatim. Selanjutnya, terkait dengan pemahaman tentang anak yatim yang beredar di tengah-tengah masyarakat pada umumnya, (termasuk di kalangan beberapa orang da'i dan beberapa orang pengurus masjid / mushalla), mereka memahami bahwa anak yatim adalah anak yang hanya meninggal ayahnya. Sedangkan yang meninggal ibunya adalah “piatu” dan yang meninggal

keduanya adalah “yatim piatu”. (Pengalaman komunikasi penulis ketika riset tentang anak yatim di Kota Padang tahun 2015-2016).

Meskipun ada istilah yatim, piatu dan istilah yatim piatu yang berkembang di tengah-tengah masyarakat Indonesia, tetap saja pemahaman seperti itu perlu ditinjau ulang kembali. Sebab, istilah piatu dan yatim piatu tersebut hanya dikenal di Indonesia, sedangkan dalam literatur fikih klasik dan juga dalam Al-Qur’an dikenal istilah yatim saja.

Oleh karena itu, untuk mengetahui hal tersebut artikel ini akan mengungkap siapa sebenarnya anak yatim, bagaimana pendapat para ahli tentang anak yatim, apa saja ayat-ayat yang membicarakan anak yatim, seperti apa klasifikasi anak yatim sebagai objek dakwah perspektif Al-Qur’an, bagaimana realitas sosialnya pada masa lalu dalam Al-Qur’an dan bagaimana pendekatan dakwah terhadap anak yatim dalam perspektif Al-Qur’an.

B. Metode Penelitian

Artikel ilmiah ini disusun dengan menggunakan metode studi literatur. Analisis dilakukan tidak berdasarkan studi lapangan secara langsung, melainkan berdasarkan sejumlah literatur seperti Al-Qur’an, buku, jurnal dan berbagai sumber rujukan lainnya yang relevan dengan kajian ini.

Agar dapat mengungkap pandangan Al-Qur’an tentang anak yatim sebagai objek dakwah, maka penulis terlebih dahulu menelusuri kata yatim dalam Al-Qur’an dengan menggunakan *Mu’jam Al-Qur’an* karangan Muhammad Fuad ‘Abd al-Baqiy. Setelah itu, penulis menguraikan secara terperinci kata-kata yatim tersebut secara tekstual, kemudian memahami konteks ayat-

ayat tersebut berdasarkan *asbab al-nuzul* dan pendapat ahli tafsir. Selanjutnya, penulis mengklasifikasikan beberapa hal yang berkaitan dengan anak yatim sebagai objek dakwah yang terdapat dalam Al-Qur’an.

C. Anak Yatim menurut Ahli

Yatim secara *etimologi* berasal dari bahasa Arab yang terambil dari kata *yutma* yang berarti kesendirian (Shihab, 2005: 547). Sedangkan secara *terminologi* akan penulis jelaskan beberapa pendapat para ahli yakni sebagai berikut:

1. Mahmud Yunus (1973: 508) mengartikan istilah yatim sebagai anak yang kematian bapak sebelum ia baligh.
2. Menurut Mahmud Syaltut (1991: 116), anak yatim adalah mereka yang sudah tidak memiliki orang tua lagi dan keluarga yang memeliharanya.
3. Djunaedi dan Syarif (1991: 119) mendefinisikan anak yatim sebagai seorang anak yang masih kecil, lemah dan belum mampu berdiri sendiri yang ditinggalkan oleh orang tua yang menanggung biaya penghidupannya.
4. Raghil al-Isfahami (Aziz, 1997: 1962) menjelaskan bahwa istilah yatim bagi manusia digunakan untuk orang yang ditinggal mati ayahnya dalam keadaan belum dewasa, sedangkan bagi binatang yang disebut yatim adalah binatang yang ditinggal mati ibunya. Namun, kata “yatim” itu juga digunakan untuk setiap orang yang hidup sendiri tanpa kawan, misalnya terlihat dalam ungkapan “*durrah yatimah*”. Kata *durrah* (intan) disebut yatim, karena ia menyendiri dari segi sifat dan nilainya.

Dari beberapa definisi anak yatim menurut ahli tersebut, terjadi

perbedaan pendapat. Definisi “pertama” mengatakan bahwa “yatim” adalah anak yang kematian bapak sebelum ia baligh, dan pendapat ini tidak salah. Namun, makna seperti demikian hanyalah sebagian kecil dari makna yatim yang ada dalam Al-Qur’an. Hal ini akan penulis jelaskan lebih lanjut pada sub-topik “Klasifikasi Anak Yatim sebagai Objek Dakwah Perspektif Al-Qur’an”.

Pendapat “kedua” dan “ketiga” menyebutkan bahwa anak yatim adalah anak yang telah ditinggal mati orang tuanya. Kata “orang tua” berarti ayah dan ibunya. Hal ini menunjukkan bahwa istilah “yatim” tidak hanya ditujukan kepada anak yang ayahnya meninggal saja, namun juga ditujukan kepada anak yang ibunya meninggal dan anak yang ayah serta ibunya meninggal.

Pendapat “keempat” menjelaskan bahwa istilah “yatim” tidak hanya tertuju pada anak yang kehilangan ayahnya saja. Akan tetapi istilah tersebut juga digunakan untuk setiap orang yang hidup sendiri tanpa kawan, seperti halnya yang terdapat dalam ungkapan “*durrah yatimah*”. Kata *durrah* (intan) disebut yatim, karena ia menyendiri dari segi sifat dan nilainya.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa istilah anak yatim bukan hanya diartikan sebagai anak yang kehilangan ayahnya saja, melainkan lebih luas daripada itu. Istilah anak yatim juga masuk di dalamnya anak yang ibunya meninggal dan anak yang ayah serta ibunya meninggal. Dengan kata lain, anak yatim itu adalah anak yang meninggal salah satu atau kedua orang tuanya.

Selanjutnya, sebagai bahan perbandingan untuk menganalisis definisi anak yatim tersebut agar dapat dipahami dan dibuat definisi

secara utuh, maka perlu penulis jelaskan definisi anak yatim yang telah disusun oleh para pakar dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* dan *Ensiklopedi Islam* yakni sebagai berikut:

1. Dalam “*Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*” (2009: 977) dijelaskan bahwa yatim diartikan sebagai anak yang tidak beribu atau berbapak atau tidak beribu bapak; setengah orang memakai kata yatim untuk anak yang bapaknya meninggal.
2. Dalam “*Ensiklopedi Islam*” (1997: 206) disebutkan bahwa anak yang bapak dan ibunya telah meninggal biasanya disebut “yatim piatu”, namun istilah ini hanya dikenal di Indonesia, sedangkan dalam literatur fikih klasik dikenal istilah yatim saja.

Dari beberapa definisi anak yatim yang terdapat dalam kamus dan ensiklopedi tersebut, dapat dipahami bahwa makna “yatim” bukan hanya diartikan sebagai anak yang kehilangan ayahnya karena meninggal dunia, melainkan lebih luas daripada itu. Istilah “yatim” juga masuk di dalamnya anak yang ibunya meninggal dan anak yang ayah serta ibunya meninggal. Meskipun ada istilah yatim, piatu dan istilah yatim piatu yang berkembang di tengah-tengah masyarakat Indonesia, tetap saja istilah tersebut berasal dari satu kata yaitu “yatim” yang mencakup satu pengertian dari semua istilah tersebut yakni anak yang telah meninggal salah satu atau kedua orang tuanya sebelum ia baligh.

D. Ayat-ayat Al-Qur’an tentang Anak Yatim

Al-Qur’an menggunakan istilah “anak yatim” dengan kata “*al-yatim*” dalam berbagai bentuk perubahan kata. Agar dapat mengetahui pandangan Al-Qur’an tentang anak

yatim sebagai objek dakwah, maka penulis terlebih dahulu menelusuri kata yatim dalam Al-Qur'an dengan menggunakan *Mu'jam Al-Qur'an* karangan Muhammad Fuad 'Abd al-Baqiy. Setelah itu, penulis menguraikan secara terperinci kata-kata *al-yatim* dalam Al-Qur'an, kemudian memahami konteks ayat-ayat tersebut berdasarkan *asbab al-nuzul* dan pendapat ahli tafsir.

Sehingga, dengan demikian bisa diungkap empat hal yang berkaitan dengan anak yatim yakni terkait dengan ayat-ayat tentang anak yatim, klasifikasi anak yatim sebagai objek dakwah perspektif Al-Qur'an, realitas sosial anak yatim pada masa lalu dalam Al-Qur'an dan pendekatan dakwah terhadap anak yatim perspektif Al-Qur'an.

Sebelum membahas tentang tafsiran ayat-ayat tentang anak yatim, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan tentang kata-kata yatim dengan berbagai bentuk perubahan kata yang ada dalam Al-Qur'an. Kata yatim disebutkan sebanyak 23 kali oleh Allah SWT dengan berbagai bentuk *tashrif* (perubahan kata) yang terdapat dalam empat bentuk yaitu: (lihat 'Abd al-Baqiy, 1992: 770)

1. Kata ***al-yatima*** sebanyak **5 kali** dalam 5 surat. 1 kali dalam QS. al-An'am: 152, 1 kali dalam QS. al-Isra': 34, 1 kali dalam QS. al-Fajr: 17, 1 kali dalam QS. al-Dhuha: 9, dan 1 kali dalam QS. al-Ma'un: 2.
2. Kata ***yatiman*** sebanyak **3 kali** dalam 3 surat; 1 kali dalam QS. al-Insan: 8, dan 1 kali dalam QS. al-Balad: 15, serta 1 kali dalam QS. al-Dhuha: 6.
3. Kata ***yatimaini*** sebanyak **1 kali** dalam QS. al-Kahfi: 82.
4. Kata ***al-yatama*** sebanyak **14 kali** yaitu 4 kata dalam QS. al-Baqarah: 83, 177, 215, dan 220. Selanjutnya 8 kata dalam

QS. al-Nisa' yakni ayat 2, 3, 6, 8, 10, 36, dan 2 kata dalam ayat 127. Kemudian 1 kata dalam QS. al-Anfal: 41 dan 1 kata dalam QS. al-Hasyr: 7.

Berdasarkan klasifikasi kata yatim tersebut yang terdapat dalam berbagai surat di dalam Al-Qur'an, marilah kita pahami dengan seksama tafsiran ayat-ayat tersebut.

1. Kata *al-yatima* 5 kali dalam 5 surat yaitu:

- a. QS. al-An'am: 152

Quraish Shihab (2005: 335) menjelaskan; *dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang terbaik, sehingga dapat menjamin keberadaan, bahkan pengembangan harta tersebut, hendaklah pemeliharaan tersebut berlanjut hingga ia (anak yatim) mencapai kedewasaannya* dan mampu mengelola harta mereka secara mandiri.

Berdasarkan tafsiran ayat tersebut; "pemeliharaan tersebut berlanjut *hingga ia (anak yatim) mencapai kedewasaannya* dan mampu mengelola harta mereka secara mandiri" maka penulis menganalisa bahwa definisi anak yatim dalam ayat ini adalah anak yang belum dewasa dan belum mampu mengelola harta mereka secara mandiri, artinya mereka belum mencapai kematangan dalam berfikir dan berbuat untuk kesejahteraan hidupnya.

Selanjutnya, terkait dengan realitas sosial anak yatim tidak ditemukan dalam ayat ini. Sebab, secara keseluruhan ayat ini menjelaskan bahwa seorang muslim (wali/pengasuh) mesti

memelihara harta anak yatim dan tidak boleh menggunakannya untuk keuntungan pribadi. Untuk memelihara harta tersebut, di antaranya dapat dilakukan dengan menginvestasikan dan mengembangkan harta tersebut sebagai modal usaha dan hasilnya digunakan untuk kesejahteraan mereka.

b. QS. al-Isra': 34

Ayat ini menegaskan *dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang paling baik* yakni dengan cara mengembangkan dan menginvestasikan harta tersebut. Lakukan hal itu *sampai ia dewasa*. Jika mereka telah dewasa dan mampu, maka serahkanlah harta mereka (Shihab, 2005: 461).

Tafsiran tentang; "*dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang paling baik* yakni dengan cara mengembangkan dan menginvestasikan harta tersebut. Lakukan hal itu *sampai ia dewasa*", maka dapat dicermati bahwa definisi anak yatim pada ayat ini sama halnya dengan ayat sebelumnya (QS. al-An'am: 152) yang telah penulis jelaskan yakni anak yang belum dewasa dan belum mampu mengelola harta mereka secara mandiri.

Kemudian, realitas sosial anak yatim pada masa lalu dalam ayat ini tidak ditemukan. Ayat ini hanya menjelaskan bahwa seorang wali anak yatim mesti memelihara dirinya untuk mendekati atau berniat dengan

sengaja untuk menggunakan harta tersebut demi kepentingan pribadinya, apalagi sengaja memakan harta mereka secara zalim.

c. QS. al-Fajr: 17

Ucapan para pendurhaka sebagaimana terdapat pada ayat sebelumnya (ayat 15-16) disanggah oleh Allah SWT dalam ayat ini (ayat 17) bahwa *sekali-kali tidak demikian!* Atau berhentilah berucap demikian, karena kemuliaan berpangkal dari kebajikan dan ketaatan, demikian juga kehinaan adalah karena kedurhakaan kepada Allah. *Sebenarnya kamu* wahai yang diluaskan rezkinya oleh Allah *tidak memuliakan anak yatim* (Shihab, 2005: 253).

Secara tekstual tidak ditemukan definisi anak yatim dalam ayat ini. Selanjutnya, menurut M. Quraish Shihab (2005: 341) ayat ini merupakan wahyu yang pertama turun yang berbicara tentang anak yatim yang melukiskan masyarakat Mekah sebagai masyarakat yang tidak memberi pelayanan terbaik kepada anak yatim. Mereka tidak ramah kepada anak-anak yang kehilangan pelindungnya itu.

Berdasarkan hal ini, maka realitas sosial anak yatim yang dapat diungkap pada masa lalu yakni, bahwa anak yatim seringkali diabaikan kesejahteraan hidup mereka oleh masyarakat Mekah. Mereka seringkali mendapat perlakuan yang tidak ramah karena kemiskinannya, padahal masyarakat Mekah tersebut memiliki kelapangan rezki untuk diberikan kepada

anak yatim, namun mereka tidak memberikannya dan juga tidak memuliakan anak yatim.

d. QS. al-Dhuha: 9

Setelah ayat-ayat sebelumnya menyebutkan tiga anugerah Allah kepada Nabi Muhammad SAW (ayat 6-8), kemudian pada ayat ini (ayat 9) Allah menegaskan bahwa; karena Allah telah menganugerahkan kepadamu ketiga nikmat itu maka syukurilah, yakni dengan berbuat baik terhadap makhluk-Nya. *Maka adapun terhadap anak yatim, maka janganlah berlaku sewenang-wenang* terhadapnya. Bukankah engkau telah merasakan betapa pahitnya menjadi yatim (Shihab, 2005: 341).

Definisi anak yatim dalam ayat ini sama dengan definisi pada ayat sebelumnya (ayat 6), yakni anak yang telah meninggal dunia kedua orang tuanya. Hal ini penulis sebutkan karena pada ayat 6 kata *yatiman* ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah ditinggalkan ayah dan ibu beliau yakni 'Abdullah dan Aminah. Penjelasan tentang hal ini akan penulis uraikan pada tafsiran ayat ke-6 surat al-Dhuha ini pada pembahasan berikutnya.

Maka pada ayat 9 ini Allah melarang Nabi Muhammad agar tidak sewenang-wenang yakni tidak menzalimi anak yatim. Allah memerintahkan kepada beliau untuk berbuat baik kepada makhluknya yang juga merupakan anak yatim. Tentunya anak yatim yang dimaksud ayat 9 ini adalah

sama dengan keyatiman Nabi Muhammad yakni sebagai seorang anak yang telah meninggal kedua orang tuanya.

Kemudian, terkait dengan realitas sosial anak yatim dalam ayat ini jelas tidak ada realita yang disebutkan secara jelas, sebab tidak ada *asbab al-nuzul* yang menjelaskan sebab dan latar belakang turunnya ayat ini. Dengan demikian, jika tidak ada kenyataan atau realita yang benar-benar terjadi pada masa lalu, maka tidak bisa dikatakan sebagai realita.

e. QS. al-Ma'un: 2

Dalam surat ini Allah mengecam orang-orang yang berkemampuan yang enggan memberi dan juga enggan menganjurkan (menyuruh) orang lain untuk bersedekah. Pada ayat 1 Allah berfirman: *apakah engkau wahai Muhammad atau siapapun telah melihat yakni orang yang mendustakan Agama?* Kemudian pada ayat 2 Allah menjelaskan bahwa, jika engkau belum mengetahui *maka ketahuilah bahwa dia itulah yang mendorong dengan keras* yakni menghardik dan memperlakukan dengan sewenang-wenang *anak yatim* (Shihab, 2005: 545).

Definisi anak yatim pada ayat ini adalah anak yang lemah dan diperlakukan secara kasar. Kemudian, *asbab al-nuzul* ayat ini secara umum karena kasus seseorang (mufassir berbeda pendapat tentang siapa orangnya; lihat lebih lanjut Ridwan, 2008: 66) yang memperlakukan anak yatim secara kasar dan zalim. Dengan demikian, realita yang

terjadi pada masa lalu terkait dengan anak yatim dalam ayat ini adalah anak yatim diperlakukan secara kasar dan zalim oleh seorang munafik dan pendusta agama.

f. Kata *yatîman* 3 kali dalam 3 surat yaitu:

a. QS. al-Insan: 8

Ayat ini berkaitan dengan orang-orang yang senantiasa berbuat kebajikan atau disebut dengan istilah *Al-Abrar* pada ayat sebelumnya (ayat 5). Ayat ini (ayat 8) menjelaskan; *dan mereka* (orang-orang yang berbuat kebajikan atau *Al-Abrar*) dari waktu ke waktu *memberikan makanan* sesuai kemampuan mereka, meskipun makanan *yang disukainya* yakni meskipun mereka menginginkan makanan itu, namun mereka tetap memberikannya *kepada orang miskin yang membutuhkan, anak yatim dan orang yang ditawan*; baik tertawan dalam peperangan maupun karena terbelenggu oleh perbudakan (Shihab, 2005: 659).

Dalam ayat ini anak yatim termasuk anak yang lemah atau *dhu'afa* sama seperti orang-orang miskin dan orang-orang yang ditawan. Hal ini dapat dianalisis bahwa dalam ayat ini Allah SWT sengaja menggandengkan kata *yatîman* (anak yatim) dengan kata *miskînan* (orang miskin) dan kata *asîran* (orang yang ditawan) yang mereka semua adalah kaum *dhu'afa* (lemah). Lemah dari segi ekonomi, kebebasan, kenyamanan dan kesejahteraan hidup lainnya.

Realita yang terjadi pada masa lalu terkait dengan anak yatim dalam ayat ini yakni, bahwa turunya ayat ini dilatar belakangi oleh kisah seorang pemuda Anshar yakni Abu Dahdah yang rela memberikan makan untuk buka puasanya kepada orang miskin, anak yatim dan seorang tawanan yang datang ke rumahnya. Ada juga yang berpendapat bahwa ayat ini turun berkaitan dengan Ali bin Abi Thalib yang memberikan gandum hasil kerjanya dan telah selesai ia masak, kemudian diberikan semuanya kepada orang miskin, anak yatim dan tawanan musyrik yang sengaja datang ke rumahnya untuk dikasihani (Depag RI, 2009: 475).

Berdasarkan hal ini, maka dapat dipahami bahwa realita anak yatim pada masa lalu cukup mendapat perhatian dari para sahabat Rasulullah SAW untuk senantiasa berbuat baik kepada kaum lemah termasuk anak yatim. Para sahabat seperti Abu Dahdah ataupun Ali bin Abi Thalib tersebut, rela memberikan sesuatu yang sangat mereka inginkan kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongannya.

b. QS. al-Balad: 15

Ayat ini berkaitan dengan ayat sebelumnya (ayat 14) yang menerangkan perintah Allah kepada manusia untuk senantiasa memberikan makanan pada hari kelaparan (situasi yang sangat sulit) dan dilanjutkan pada ayat 15 ini; diberikan *kepada anak yatim* dan yang serupa dengan mereka *yang ada hubungan*

kedekatan atau (di ayat 16 berikutnya); diberikan kepada *orang miskin yang sangat fakir* dan sangat membutuhkan bantuan (Shihab, 2005: 282-283).

Berdasarkan tafsiran ketiga ayat ini (ayat 14-16), dapat dianalisa bahwa anak yatim merupakan anak yang tergolong lemah atau *dhu'afa* yang sangat membutuhkan perhatian khusus dari orang lain untuk meringankan kesulitan-kesulitan yang mereka alami. Kesulitan seperti kemiskinan yang membuat mereka tidak berdaya untuk memenuhi kebutuhan mereka, sehingga mereka menjadi kelaparan dan sangat membutuhkan bantuan.

Selanjutnya, realita yang terjadi terhadap anak yatim berdasarkan ayat ini tidak ditemukan. Kemudian, jika dilihat perintahnya untuk mensejahterakan anak yatim, sekilas ayat ini berkaitan dengan QS. al-Insan: 8 yang telah penulis jelaskan sebelumnya, yakni sama-sama bertujuan untuk memberikan makanan kepada orang-orang yang lemah seperti anak yatim. Namun, seperti penjelasan sebelumnya bahwa memberi makan tidak hanya dipahami sebagai sesuatu untuk dimakan, akan tetapi juga berupa kasih sayang dan lainnya mesti diberikan kepada anak yatim.

c. QS. al-Dhuha: 6

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah berfirman: *Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim yang membutuhkan perlindungan, lalu Dia melindungimu* dengan

menyerahkan engkau kepada kakek dan pamanmu? (Shihab, 2005: 334).

Kata *âwâ* pada akhir ayat terambil dari kata *awâ* yang pada mulanya berarti “kembali ke rumah” atau “tempat tinggal”. Biasanya seseorang yang kembali ke tempat tinggalnya akan merasa aman dan terlindungi. Dari makna tersebut di pahami dan digunakan dalam Al-Qur'an dengan makna “perlindungan yang melahirkan rasa aman dan ketentrangan, baik sumbernya adalah Allah maupun dari makhluk seperti manusia atau lainnya. Ibn 'Asyur memahami “perlindungan” yang dimaksud adalah menjadikan Nabi Muhammad mencapai kesempurnaan dan istiqamah, memperoleh pendidikan dan pemeliharaan yang sempurna (Shihab, 2005: 335).

Perlindungan itu bersumber dari Allah SWT, walau sepiantas terlihat melalui tangan-tangan manusia. Sejarah menguraikan bahwa ayah Nabi SAW yakni Abdullah wafat saat usia beliau dua bulan dalam kandungan. Pada usia enam tahun ibu beliau yakni Aminah juga meninggal dunia, sehingga beliau dipelihara dan diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Dua tahun kemudian kakek beliaupun meninggal dunia, sehingga beliau diasuh dan dilindungi oleh pamannya Abu Thalib hingga Nabi SAW dewasa (Shihab, 2005: 335).

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka anak yatim yang dimaksud Allah SWT yakni Nabi Muhammad SAW

ketika beliau telah ditinggalkan kedua orang tua beliau karena meninggal dunia. Dengan demikian, definisi yatim berdasarkan ayat ini adalah anak yang kehilangan kedua orang tuanya (ayah dan ibunya) karena telah meninggal dunia.

Kemudian, realita yang terjadi pada diri Nabi Muhammad sebagai seorang yatim yakni, kehilangan kedua orang tua (ayat 6), kebingungan tentang kebiasaan hidup Arab jahiliah (ayat 7), dan kemiskinan (ayat 8), akan tetapi beliau tetap dilindungi dan diberi karunia oleh Allah SWT melalui perantara kakek dan paman beliau.

- g. Kata *yatîmaini* 1 kali dalam QS. al-Kahfi: 82

Ayat ini menjelaskan tentang kisah hamba Allah yang shaleh (Shihab, 2005: 109) atau Al-Khidir dengan Nabi Musa (Ash-Shiddiqy, 1995: 2363). Hamba Allah yang shaleh (Al-Khidir) itu menjelaskan; *Adapun dinding rumah yang aku tegakkan tanpa mengambil upah itu adalah kepunyaan dua orang anak yatim di kota itu dan di bawahnya ada harta benda simpanan orang tua mereka untuk mereka berdua.* Kalau dinding itu roboh, kemungkinan besar harta simpanan itu ditemukan dan diambil orang yang tidak berhak, *sedang ayahnya adalah seorang yang shaleh, yang niatnya menyimpan harta itu adalah untuk kedua anaknya. Maka Tuhan-mu menghendaki dipeliharanya harta itu agar*

supaya mereka sampai kepada kedewasaannya dan mengeluarkan dengan sungguh-sungguh simpanan kedua orang tua-nya itu, untuk mereka manfaatkan. Apa yang aku lakukan itu adalah *sebagai rahmat* terhadap anak yatim itu *dari Tuhan-mu* (Shihab, 2005: 109).

Tafsiran ayat tersebut “...sedang ayahnya adalah seorang yang shaleh, yang niatnya menyimpan harta itu adalah untuk kedua anaknya...” mengisyaratkan bahwa salah satu definisi anak yatim adalah anak yang ayahnya telah meninggal dunia dan tergolong lemah dan membutuhkan perlindungan. Hal ini penulis analisa berdasarkan kutipan tersebut yang hanya menyebutkan ayah dari kedua anak yatim yang tercantum dalam QS. al-Kahfi: 82 ini.

Kemudian, dalam ayat ini dapat dianalisa bahwa realita yang terjadi pada kedua anak yatim tersebut adalah mendapat perhatian khusus dari Allah SWT melalui perantaraan Al-Khidir. Dalam ayat ini dijelaskan usaha Al-Khidir untuk membangun kembali atau memperbaiki dinding rumah kedua anak yatim tersebut dengan tujuan melindungi harta peninggalan ayah mereka dari orang-orang yang tidak berhak memilikinya.

- h. Kata *al-yatâma* 14 kali dalam 4 surat yaitu:

a. 4 kali dalam QS. al-Baqarah yaitu:

1) QS. al-Baqarah: 83

Ayat ini bercerita tentang kedurhakaan Bani

Israil kepada Allah (Depag RI, 2009: 140). Ayat ini menjelaskan: cobalah ingat dan renungkanlah keadaan mereka *ketika Kami Yang Mahakuasa melalui utusan Kami mengambil janji dari Bani Israil* yaitu bahwa *kamu tidak menyembah* sesuatu apapun dan dalam bentuk apapun *selain Allah, dan* dalam perjanjian tersebut Kami juga memerintahkan mereka berbuat baik *kepada ibu bapak dengan kebaikan yang sempurna*, walaupun mereka kafir, demikian juga kepada *karib kerabat, anak yatim dan orang miskin* yang membutuhkan uluran tangan dan seterusnya (Shihab, 2005: 237).

Berdasarkan tafsiran ini, maka definisi anak yatim yakni merupakan anak-anak yang *dhu'afa* (lemah) dan membutuhkan uluran tangan dari semua orang sama seperti *al-masâkin* yakni orang-orang miskin pada ayat tersebut. Hanya saja, orang-orang miskin masih mampu mencari makan dan masih memiliki orang tua untuk bersandar dalam kehidupannya.

Terkait dengan realitas sosial anak yatim dalam ayat ini tidak disebutkan secara jelas. Namun, penulis dapat menganalisa bahwa berbuat baik kepada anak yatim merupakan salah satu perintah Allah kepada Bani Israil, akan tetapi kebanyakan dari mereka mengingkarinya. Maka ini berarti, kebanyakan dari Bani Israil tidak pernah berbuat baik kepada anak yatim dan yang lainnya seperti diperintahkan dalam ayat

tersebut, artinya anak yatim sering diperlakukan secara tidak baik oleh kebanyakan Bani Israil. Itulah realita yang dapat diungkap tentang anak yatim pada masa lampau.

2) QS. al-Baqarah: 177

Ayat ini menjelaskan bahwa *bukanlah menghadapkan wajahmu dalam salat ke arah timur dan barat suatu kebajikan*. Maksudnya, kebajikan atau ketaatan yang mengantarkan kepada kedekatan kepada Allah bukanlah dalam menghadapkan wajah dalam salat ke arah timur dan barat tanpa makna, tetapi kebajikan itu yang mesti diperhatikan oleh semua pihak adalah kebajikan yang mengantarkan kepada kebahagiaan dunia dan akhirat, yaitu keimanan kepada Allah dan lain-lain yang disebutkan dalam ayat ini (Shihab, 2005: 364), termasuk *memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin* dan seterusnya dalam ayat ini.

Definisi anak yatim dalam ayat ini yakni sama dengan ayat-ayat sebelumnya; merupakan anak yang tergolong lemah (*dhu'afa*) yang membutuhkan perlindungan dan pertolongan seperti kaum lemah lainnya yang disebutkan dalam ayat ini. Hal ini berdasarkan analisa bahwa kata *yatîm* sengaja digandengkan dengan kaum *dhu'afa* lainnya yakni *al-masâkîn, ibn sabil* dan seterusnya.

Berikutnya, dalam ayat ini tidak ada realita anak yatim

yang bisa disebutkan. Sebab ayat ini hanya bercerita tentang hakikat kebajikan. Jika dilihat *asbab al-nuzul* ayat ini juga tidak berbicara tentang anak yatim. Sebab turunnya ayat ini yakni terkait orang-orang Yahudi yang beribadah menghadap ke Barat dan orang Nasrani menghadap ke Timur. Masing-masing mereka beranggapan bahwa golongannya yang benar dan berbakti serta berbuat kebajikan. Kemudian turunlah ayat ini untuk membantah anggapan mereka masing-masing (Depag RI, 2009: 257-258). Jadi, tidak ada realita anak yatim dalam ayat ini. Realita dalam ayat ini hanya realita tentang orang Yahudi dan Nasrani.

3) QS. al-Baqarah: 215

Ayat ini menjelaskan tentang orang-orang yang mantap keimanannya dan bertanya kepada Rasulullah tentang apa yang harus mereka infakkan. Ayat ini menjawab secara singkat yaitu “dari harta yang baik” yakni apa saja yang baik, silahkan diinfakkan, karena pada ayat ini harta ditunjuk dengan kata *khairin* (baik) untuk memberi isyarat bahwa harta yang dinafkahkan hendaklah harta yang halal lagi baik dan digunakan untuk tujuan yang baik yakni bermanfaat. Kemudian harta tersebut diberikan kepada ibu bapak, kaum kerabat, *anak yatim*, orang miskin dan seterusnya (Shihab, 2005: 428).

Definisi anak yatim dalam ayat ini yakni merupakan anak yang tergolong lemah (*dhu'afa*) yang

membutuhkan perlindungan dan pertolongan dari orang-orang yang lebih berdaya daripada mereka. Selanjutnya, terkait dengan realita tentang anak yatim tidak disebutkan dalam ayat ini. Ayat ini hanya bercerita tentang infak dan pendistribusiannya.

4) QS. al-Baqarah: 220

Ayat ini menjelaskan tentang para pengasuh anak yatim yang bertanya *tentang kehidupan dunia dan akhirat, dan mereka bertanya tentang pengasuhan anak yatim* yang selama ini mereka selalu memisahkan makanan dan minuman mereka dengan makanan dan minuman anak yatim yang mereka asuh, dikarenakan mereka takut memakan makanan anak yatim. Bila ada sisa dari makanan anak yatim tersebut, mereka simpan, namun tidak jarang tersisa hingga basi. Menjawab hal tersebut, maka Allah memerintahkan Nabi-Nya menjawab dengan jawaban; *mengurus urusan mereka secara patut adalah lebih baik*. Maksudnya, mendidik, bergaul, memelihara, dan mengembangkan harta mereka dengan baik dan wajar, maka itulah yang baik dan mencerminkan hubungan kekeluargaan dan persaudaraan. Karena itu, *jika kamu bergaul dengan mereka dalam makanan dan sebagainya, maka itulah yang baik dan wajar karena mereka adalah saudaramu. Dan Allah mengetahui dan dapat membedakan siapa yang berbuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan*

terhadap anak yatim, misalnya dengan sengaja mengambil harta atau memperlakukan mereka secara tidak wajar (Shihab, 2005: 440).

Dalam ayat ini, tidak ada definisi yang bisa penulis sebutkan. Sebab, secara tekstual ataupun *asbab al-nuzul* ayat ini hanya berbicara tentang pengasuh anak yatim dan teguran Allah kepada mereka agar bersikap sewajarnya kepada anak yatim. Realitas social anak yatim dalam ayat ini dijelaskan bahwa seorang pengasuh anak yatim selalu memisahkan makanan dan minumannya dari makanan dan minuman anak yatim yang ia asuh dikarenakan ia takut memakan harta anak yatim.

b. 8 kali dalam QS. al-Nisa' yaitu:

1) QS. al-Nisa': 2

Dan berikanlah kepada anak-anak yatim harta mereka, yakni yang telah dewasa, janganlah kamu dengan sengaja dan sungguh-sungguh menukar harta mereka yang baik dengan yang buruk, dan janganlah kamu makan yakni gunakan atau manfaatkan secara tidak wajar harta mereka yang didorong oleh keinginan menggabungkannya bersama hartamu. Sungguh, tindakan tersebut adalah dosa yang besar (Shihab, 2005: 336).

Berdasarkan tafsiran ayat; *"dan berikanlah kepada anak-anak yatim harta mereka, yakni yang telah dewasa..."* maka penulis dapat menganalisa bahwa definisi anak yatim dalam ayat ini adalah anak yang telah dewasa dan sudah mampu mengelola

harta mereka secara mandiri, artinya mereka sudah mencapai kematangan dalam berfikir dan berbuat untuk kesejahteraan hidupnya.

Kemudian, sebab turunnya ayat ini adalah, seorang laki-laki dari suku Banu Gatafan menyimpan harta yang banyak milik anak yatim yang merupakan anak dari saudara kandungnya. Ketika anak tersebut sudah baligh dan meminta hartanya itu, tetapi pamannya tersebut tidak mau memberikannya. Hal ini diadukan kepada Nabi SAW, maka turunlah ayat ini. Setelah itu, barulah pamannya menyerahkan harta tersebut dan memohon ampunan kepada Allah atas kekhilafannya (Depag RI, 2009: 113).

Berdasarkan sebab turunnya ayat ini, maka dapat dianalisa bahwa realitas sosial anak yatim dalam ayat ini yang terjadi di masa lampau adalah anak yatim dari suku Banu Gatafan tersebut telah terabaikan dan hampir dirampas harta miliknya oleh pamannya sendiri. Namun, setelah turunnya ayat sebagai teguran kepada pamannya tersebut, barulah ia sadar jika ia telah khilaf dan lalai dalam menjaga hak anak yatim tersebut.

2) QS. al-Nisa': 3

Setelah melarang mengambil dan memanfaatkan harta anak yatim secara zalim, kemudian pada ayat 3 ini, Allah melarang manusia menzalimi pribadi anak-anak yatim. Karena itu, ditegaskan-Nya bahwa *dan jika kamu khawatir tidak bisa berlaku adil terhadap*

(hak-hak) perempuan yatim, dan kamu percaya diri akan berlaku adil terhadap wanita-wanita selain yang yatim itu, maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi sesuai selera kamu dan halal, kalau perlu, kamu dapat menggabungkan dalam saat yang sama dua, tiga atau empat tetapi jangan lebih, Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil dalam hal harta dan perlakuan lahiriah, maka nikahilah seorang saja, atau hamba ahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu, yakni menikahi selain anak yatim yang mengakibatkan ketidakadilan, dan mencukupkan satu orang istri lebih dekat kepada tidak berbuat zalim, yakni lebih mengantarkan kamu kepada keadilan (Shihab, 2005: 338).

Dalam ayat ini tidak ditemukan definisi anak yatim secara jelas, namun hanya saja kata *al-yatîma* dalam ayat ini diartikan sebagai perempuan yatim. Sebab, jika dianalisa ada kata *fan-kihu* setelah itu yang berarti “maka nikahilah”. Maka, hal ini berarti anak yatim yang dimaksud adalah perempuan. Sebab, yang akan dinikahi dalam agama Islam adalah kaum perempuan, bukan laki-laki. Jika laki-laki, maka dia akan “menikahi” perempuan, bukan “dinikahi” oleh perempuan.

Selanjutnya, terkait dengan realitas sosial anak yatim dalam ayat ini juga tidak ditemukan realita pada masa lalu tentang diri perempuan yatim yang disebutkan dalam ayat tersebut. Sebab, ayat ini

berbicara tentang sesuatu yang belum terjadi dan hanya bertujuan untuk mengingatkan kaum laki-laki bahwa jika kaum laki-laki tersebut tidak sanggup rasanya untuk berbuat adil kepada perempuan yatim yang ingin ia nikahi, maka lebih baik jangan nikahi perempuan tersebut, karena akan membuat ia terzalimi.

3) QS. al-Nisa': 6

Kepada para wali diperintahkan; *ujilah anak-anak yatim itu* dengan memperhatikan keadaan mereka dalam hal penggunaan harta serta latihan mereka sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas yakni kepandaian dalam memelihara harta serta kestabilan mental, maka serahkanlah kepada mereka hartanya, karena ketika itu tidak ada lagi alasan untuk menahan harta mereka (Shihab, 2005: 350).

Penjelasan berikutnya, dan janganlah kamu wahai para wali, memakan yakni memanfaatkan untuk kepentinganmu melebihi batas kepatutan, dan janganlah kamu tergesa-gesa menyerahkan harta mereka sebelum mereka dewasa. Barang siapa di antara pemelihara itu mampu, maka hendaklah ia menahan diri dari memakan harta anak yatim itu dan barang siapa yang miskin, maka bolehlah ia memakan dan memanfaatkan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi tentang

penyerahan harta mereka itu, *dan cukuplah Allah sebagai pengawas* atas persaksian itu (Shihab, 2005: 350).

Tafsiran ayat; “*ujilah anak-anak yatim itu* dengan memperhatikan keadaan mereka dalam hal penggunaan harta serta latihan mereka *sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas* yakni kepandaian dalam memelihara harta serta kestabilan mental, *maka serahkanlah kepada mereka hartanya*, karena ketika itu tidak ada lagi alasan untuk menahan harta mereka...” dan juga tafsiran tentang; “*...dan janganlah kamu tergesa-gesa menyerahkan harta mereka sebelum mereka dewasa...*” maka definisi anak yatim dalam ayat ini adalah anak yang belum baligh (dewasa) dan belum mampu mengelola harta mereka secara baik.

Kemudian, terkait dengan realitas sosial anak yatim jelas tidak ditemukan dalam ayat ini, baik secara tekstual ataupun dari segi sebab-sebab turunnya ayat. Ayat ini hanya menjelaskan tentang perintah Allah kepada para wali anak yatim agar menguji kemampuan anak yatim dalam mengelola hartanya secara baik sebelum menyerahkan harta tersebut kepada mereka.

4) QS. al-Nisa': 8

Ayat ini menjelaskan tentang harta warisan, yakni Allah mengingatkan bahwa; *dan apabila sewaktu pembagian warisan itu hadir* yakni diketahui oleh *kerabat* yang tidak berhak mendapat

warisan, baik dewasa maupun anak-anak, atau hadir *anak-anak yatim dan orang-orang miskin*, baik mereka kerabat atau bukan *maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik* yang menghibur hati mereka, karena sedikitnya yang diberikan kepada mereka atau bahkan karena tidak ada yang akan diberikan kepada mereka (Shihab, 2005: 354).

Asbab al-nuzul ayat ini (lihat Depag RI, 2009: 123) yakni ketika Aus bin Sabit al-Anshari meninggal dunia, ia meninggalkan seorang istri yaitu Ummu Kuhhah dan tiga orang anak perempuan. Kemudian dua orang anak paman Aus yakni Suwaid dan Arfatah melarang memberikan harta warisan itu kepada istri dan ketiga anak Aus itu. Kemudian, istri Aus mengadu kepada Rasulullah dan turunlah ayat ini (ayat 7-14).

Berdasarkan *asbab al-nuzul* tersebut dapat didefinisikan bahwa anak yatim dalam ayat ini adalah anak yang ayahnya telah meninggal dunia dan tergolong lemah atau *dhu'afa* karena dizalimi oleh keluarga ayahnya. Kemudian, berdasarkan kejadian tersebut yang diceritakan dalam *asbab al-nuzul* ayat ini, maka dapat disebutkan realita yang terjadi pada anak yatim masa lalu bahwa mereka terzalimi dengan dirampasnya hak-hak mereka sebagai pewaris harta ayahnya seperti yang terjadi pada ketiga anak Aus bin Sabit al-Anshari tersebut.

5) QS. al-Nisa': 10

Ayat ini menjelaskan bahwa; *sesungguhnya orang yang memakan yakni menggunakan dan memanfaatkan harta anak yatim dan kaum lemah lainnya secara zalim yakni bukan pada tempatnya atau tidak sepatutnya sesuai petunjuk agama, sesungguhnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya, dan mereka pada hari Kemudian nanti akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala di neraka* (Shihab, 2005: 357).

Sebab turunnya ayat ini satu kelompok dengan kelompok ayat 7-14 yang telah penulis sebutkan sebelumnya yakni bercerita tentang Aus bin Sabit al-Anshari. Oleh karena itu, definisi anak yatim dalam ayat ini masih sama yakni anak yang ayahnya meninggal dunia dan tergolong *dhu'afa*. Kemudian, realita yang terjadi juga masih sama yakni anak yatim yang dizalimi dan dirampas hartanya.

6) QS. al-Nisa': 36

Ayat ini menjelaskan tentang kewajiban umat manusia kepada Allah dan juga kepada sesama manusia (Depag RI, 2009: 165). Penjelasan ayat ini yakni; *wahai sekalian manusia, sembahlah Allah yang Maha Esa dan yang menciptakan kamu dan pasangan kamu, dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun. Dan berbuat baiklah terhadap kedua ibu bapak, dan jangan abaikan berbuat baik kepada karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan seterusnya* (Shihab, 2005: 435-436).

Definisi anak yatim dalam ayat ini yakni sebagai anak yang tergolong lemah (*dhu'afa*) seperti orang-orang miskin yang membutuhkan perlindungan dan perhatian dari umat Islam lainnya. Hal ini dapat dianalisa bahwa Allah SWT sengaja menggandengkan kata *al-yatâma* (anak-anak yatim) dengan kata *al-masâkîn* (orang-orang miskin) dalam ayat ini. Ini berarti anak yatim dan orang miskin sama-sama membutuhkan pertolongan dari orang-orang yang diberi rezki dan kekuatan untuk memberdayakan kehidupan mereka yang *dhu'afa* tersebut.

Kemudian, terkait dengan realitas sosial anak yatim dalam ayat ini tidak ada realita yang bisa disebutkan tentang mereka. Sebab, ayat ini hanya bercerita tentang kewajiban manusia kepada Allah dan juga kewajiban kepada sesama manusia.

7) 2 kali dalam QS. al-Nisa': 127

Mereka minta fatwa kepadamu (Muhammad) tentang hal-hal yang berkaitan dengan para wanita seperti hak-hak dan kewajiban mereka. Katakanlah wahai Muhammad, tenanglah kalian, bukan aku yang akan memberi fatwa, tetapi "Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka dan demikian juga apa yang dibacakan kepadamu dalam Al-Qur'an seperti firman-Nya yang lalu (ayat 3), maka ayat ini (ayat 127) juga memberi fatwa kepadamu tentang para wanita yatim yang tidak atau belum kamu berikan sesuatu yang

*ditetapkan untuk mereka seperti mas kawin dan lainnya yang merupakan hak mereka, sedang kamu menikahi mereka, dan juga memberi fatwa tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. Dan Allah menfatwakan dengan menyuruh kamu supaya mengurus **anak-anak yatim secara adil** (Shihab, 2005: 602).*

Dalam ayat ini terdapat dua kata yang menunjuk kepada makna yatim yakni kata *yatâma al-nisâ'i* (perempuan-perempuan yatim) dan kata *al-yatâmâ* (anak-anak yatim). Definisi yang dapat disebutkan berdasarkan ayat ini adalah, bahwa anak yatim terdiri dari perempuan dan juga termasuk anak-anak. Kemudian, terkait dengan realitas sosial anak yatim tidak diketahui dalam ayat ini.

c. QS. al-Anfal: 41

Penjelasan ayat tersebut yakni; kalau kamu meraih kemenangan dan mendapatkan harta rampasan perang, maka ketahuilah bahwa yang melakukan hal tersebut adalah Allah semata *dan* karena itu, ketahuilah, *sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang walaupun sedikit, maka seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang miskin yang membutuhkan bantuan dan ibnu sabil* yakni yang kehabisan bekal dalam perjalanan, *jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami yakni Nabi Muhammad SAW di hari Furqan, yaitu pada hari*

bertemunya tanpa rencana dua pasukan yakni pasukan muslim dan musyrik di Badar. *Allah Mahakuasa atas segala sesuatu termasuk memenangkan kelompok kecil atas kelompok besar* (Shihab, 2005: 445-446).

Definisi anak yatim berdasarkan ayat ini adalah sebagai anak yang lemah (*dhu'afa*) sama seperti *orang miskin* pada ayat tersebut. Sedangkan, terkait dengan realitas sosial tidak ada realita anak yatim yang bisa disebutkan sesuai dengan ayat ini. Sebab, ayat ini hanya berbicara tentang harta rampasan perang (*ghanimah*) artinya harta yang diperoleh melalui pertempuran dengan orang-orang musyrik (Depag RI, 2005: 182) yang wajib diberikan di-antaranya kepada anak yatim dan yang lainnya seperti yang disebutkan dalam QS. al-Anfal: 41 ini.

d. QS. al-Hasyr: 7

Penjelasan ayat tersebut yakni; *harta rampasan (fai) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri di mana dan kapanpun, maka semuanya adalah milik Allah, Dia yang berwenang membaginya dan telah menetapkannya untuk Rasul atau pemimpin tertinggi umat setelah wafatnya Rasul SAW, dan juga untuk kerabat Rasul, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang terlantar dalam perjalanan; harta itu diberikan agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Karena itu laksanakanlah ketetapan Allah ini, dan apa*

yang diberikan Rasul serta hukum-hukum yang diberikannya kepadamu maka terimalah ia dengan senang hati. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah yakni hindari segala hal yang dapat mengundang siksa dan pembalasan-Nya, karena sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya (Shihab, 2005: 111-112).

Definisi anak yatim dalam ayat ini adalah anak yang lemah (*dhu'afa*) yang sangat membutuhkan perlindungan dan bantuan untuk kesejahteraan hidup mereka sama seperti QS. al-Anfal: 41 sebelumnya. Kemudian, terkait dengan realitas sosial anak yatim tidak dijelaskan dalam ayat ini, baik secara tekstual ataupun *asbab al-nuzul* ayat ini. Sebab, ayat ini hanya berbicara tentang harta rampasan perang dan pendistribusiannya.

E. Klasifikasi Anak Yatim sebagai Objek Dakwah Perspektif Al-Qur'an

Klasifikasi berikut ini dibuat berdasarkan analisis penulis tentang teks dan *asbab al-nuzul* ayat-ayat yang berkaitan dengan istilah *al-yatim* yang telah penulis jelaskan sebelumnya. Oleh karena itu, agar tidak terjadi keraguan dalam memahami klasifikasi ini, maka klasifikasi ini mesti dipahami secara keseluruhan yakni dipahami berdasarkan tekstual dan kontekstual (*asbab al-nuzul*) ayat secara bersamaan.

Berdasarkan hal tersebut, maka klasifikasi anak yatim sebagai objek dakwah dalam perspektif Al-Qur'an yakni sebagai berikut:

a. Berdasarkan tingkat usia dan kematangan berfikir

a. Anak yang belum dewasa atau belum baligh, belum cerdas dan belum mampu mengelola hartanya secara baik. Hal ini terdapat dalam QS. al-An'am: 152, QS. al-Isra': 34, QS. al-Nisa': 6 dan ayat 127 bagian akhir.

b. Berdasarkan jumlah orang tua yang meninggal

a. Anak yang telah meninggal kedua orang tuanya dan membutuhkan perlindungan. Hal ini terdapat dalam QS. al-Dhuha: 6 dan 9.

b. Anak yang ayahnya meninggal dunia dan sekaligus tergolong lemah atau *dhu'afa*, yakni terdapat dalam QS. al-Kahfi: 82 dan tersirat dalam *asbab al-nuzul* QS. al-Nisa': 8 dan 10.

c. Berdasarkan tingkat ketidakberdayaan (*powerless*)

a. Anak yang lemah atau *dhu'afa*. Hal ini tersirat dalam QS. al-Insan: 8, QS. al-Balad: 15, QS. al-Baqarah: 83, 177 dan 215, QS. al-Nisa': 36, QS. al-Anfal: 41, QS. al-Hasyr: 7 dan termasuk QS. al-Ma'un: 2.

d. Berdasarkan tingkat perhatian

a. Mendapat perlakuan baik dari para sahabat, seperti Abu Dahdah ataupun Ali bin Abi Thalib yang rela memberikan makanan yang sangat mereka inginkan kepada anak yatim yang datang ke rumahnya. Hal ini dijelaskan dalam *asbab al-nuzul* QS. al-Insan: 8.

b. Mendapat perhatian khusus dari hamba Allah yang shaleh (Al-Khidir). Hal ini diceritakan dalam QS. al-Kahfi: 82.

c. Anak yang diabaikan kesejahteraan hidupnya. Hal ini tersirat dalam QS. al-Fajr: 17 dan juga tersirat dalam *asbab al-nuzul* ayat tersebut.

- d. Anak yang diperlakukan tidak wajar oleh pengasuhnya. Hal ini tersirat dalam QS. al-Baqarah: 220 dan juga tersirat dalam *asbab al-nuzul* ayat tersebut.
- e. Anak yang diperlakukan secara kasar dan zalim. Hal ini terdapat dalam QS. Al-Ma'un: 2 Berdasarkan klasifikasi ini, maka dapat dibuat suatu definisi bahwa anak yatim menurut pandangan Al-Qur'an adalah anak yang telah meninggal salah satu atau kedua orang tuanya sebelum ia baligh, baik kaya (memiliki warisan) atau miskin dan tergolong lemah (*dhu'afa*), sehingga sangat membutuhkan perlindungan, pendidikan dan bimbingan dari orang lain untuk memenuhi kebutuhan material maupun non-material mereka seperti kebutuhan ekonomi, keberagamaan, intelektual dan lain sebagainya.

Oleh karena itu, anak yatim menurut pandangan Al-Qur'an bukan hanya diartikan sebagai anak yang kehilangan ayahnya saja, melainkan lebih luas daripada itu. Istilah anak yatim juga masuk di dalamnya anak yang ibunya meninggal dan anak yang ayah serta ibunya meninggal. Dengan kata lain, **anak yatim** itu adalah anak yang meninggal salah satu atau kedua orang tuanya. Sangat jelas bahwa Al-Qur'an tidak menggunakan istilah lain seperti istilah yatim, piatu ataupun istilah yatim piatu yang dipahami oleh masyarakat pada umumnya. Al-Qur'an hanya menggunakan istilah *al-yatîma*, *yatîman*, *yatîmaini* dan istilah *al-yatâma*. Sehingga, jika diindonesiakan cukup kata anak yatim saja untuk semua klasifikasi.

F. Realitas Sosial Anak Yatim pada Masa Lalu dalam Al-Qur'an

Terkait dengan hal ini, tidak semua ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang anak yatim bisa penulis ungkapkan realitanya pada masa lalu. Sebab, tidak semua ayat tentang anak yatim tersebut ada *asbab al-nuzul* atau sebab-sebab dan hal-hal yang melatarbelakangi terjadinya peristiwa pada masa lampau. Realita tersebut yakni sebagai berikut:

1. Anak yatim tidak memperoleh pelayanan dan penghormatan yang layak dari masyarakat Mekah. Hal ini dijelaskan dalam *asbab al-nuzul* QS. al-Fajr: 17.
2. Mendapat perlakuan baik dari para sahabat, seperti Abu Dahdah ataupun Ali bin Abi Thalib yang rela memberikan makanan yang sangat mereka inginkan kepada anak yatim yang datang ke rumahnya. Hal ini dijelaskan dalam *asbab al-nuzul* QS. al-Insan: 8.
3. Realita yang terjadi pada diri Nabi Muhammad sebagai seorang yatim yakni terdapat dalam QS. al-Dhuha; kehilangan kedua orang tua (ayat 6), kebingungan tentang kebiasaan hidup Arab jahiliah (ayat 7) dan kemiskinan (ayat 8), akan tetapi beliau tetap dilindungi dan diberi karunia oleh Allah SWT melalui perantara kakek dan paman beliau.
4. Mendapat perhatian khusus dari hamba Allah yang shaleh (Al-Khidir). Hal ini diceritakan dalam QS. al-Kahfi: 82.
5. Sering diperlakukan secara tidak baik oleh kebanyakan Bani Israil. Hal ini diceritakan dalam QS. al-Baqarah: 83.
6. Anak yang diperlakukan tidak wajar oleh pengasuhnya yaitu dengan memisahkan makanan dan minuman mereka dengan

makan dan minuman anak yatim hingga basi. Hal tersebut karena pengasuh tersebut takut memakan harta anak yatim. Hal ini tersirat dalam QS. al-Baqarah: 220 dan juga tersirat dalam *asbab al-nuzul* ayat tersebut.

7. Anak yatim dari suku Banu Gatafan telah diabaikan dan hampir dirampas harta miliknya oleh pamannya sendiri. Hal ini dijelaskan dalam *asbab al-nuzul* QS. al-Nisa': 2.
8. Dirampasnya harta warisan ketiga anak Aus bin Sabit al-Anshari oleh keluarga Aus sendiri. Hal ini dijelaskan dalam *asbab al-nuzul* QS. al-Nisa': 8 dan 10.
9. Diperlakukan secara kasar dan zalim oleh seorang munafik dan pendusta agama. Hal ini dijelaskan dalam *asbab al-nuzul* QS. al-Ma'un: 2.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa realitas sosial anak yatim pada masa lalu yang terdapat dalam Al-Qur'an pada umumnya menggambarkan kemiskinan, ketidakberdayaan, dirampas harta warisannya dan ada juga yang mendapat perlakuan baik.

G. Pendekatan Dakwah terhadap Anak Yatim dalam Perspektif Al-Qur'an

Pendekatan dakwah yang dapat dilakukan terhadap anak yatim dalam perspektif Al-Qur'an yakni melalui pendekatan pemberdayaan. Sebab, jika dicermati realitas sosial anak yatim pada masa lalu yang berhasil penulis ungkap dalam Al-Qur'an, pada umumnya menggambarkan kemiskinan, ketidakberdayaan dan dirampas harta warisannya. Kemiskinan dan ketidakberdayaan tersebut sampai

sekarang tetap dirasakan oleh anak yatim seperti ketidakberdayaan aspek ekonomi, spiritual dan intelektualnya (lebih lanjut lihat Mahmuda, 2017).

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu upaya untuk memberikan daya (*empowerment*) atau penguatan (*strengthening*) kepada masyarakat dan dipahami sebagai kemampuan individu yang bersenyawa dengan masyarakat dalam membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan (Theresia, 2014: 115).

Dengan kata lain, pendekatan dakwah dengan cara memberdayakan (membangkitkan daya, kekuatan dan kemampuan) anak yatim dalam proses menggali potensi diri mereka, akan menjadikan anak yatim tersebut termotivasi untuk menjalani kehidupan mereka secara mandiri dalam segala aspek. Oleh karena itu, kemandirian anak yatim merupakan tujuan utama dari pendekatan dakwah melalui kegiatan pemberdayaan.

Di samping itu, setiap anak yatim pasti akan lebih dekat dengan penyimpangan karena hilangnya faktor ekonomi yang disebabkan tidak adanya orang yang menafkahi mereka dan hilangnya faktor moral karena tidak ada yang membimbing dan mengarahkan mereka (al-Brigawi, 2012: 88). Di samping itu, berdasarkan uraian penulis sebelumnya telah diketahui bahwa Allah SWT menyebutkan kata yatim dalam Al-Qur'an sebanyak 23 kali dengan berbagai bentuk *tashrif* (perubahan kata) yang terdapat dalam 12 surat. Hal ini mengisyaratkan bahwa Allah SWT telah mengangkat permasalahan terkait dengan anak yatim itu sedemikian serius agar mendapat perhatian besar dari Nabi Muhammad

SAW dan umatnya (Harahap, 1999: 84).

Berdasarkan hal ini, anak yatim harus menjadi perhatian umat Islam. Mereka mesti diperhatikan secara khusus oleh semua lapisan masyarakat Islam seperti da'i, pengurus masjid / mushalla, pemerintah, lembaga-lembaga keagamaan dan lembaga-lembaga sosial lainnya. Perhatian yang diberikan tentunya mencakup semua aspek, baik aspek moril maupun materil. Perhatian tersebut akan lebih baik jika disertai dengan kegiatan pemberdayaan, bukan hanya sekedar memberikan uang santunan ataupun menceramahi mereka.

Bentuk-bentuk pendekatan dakwah yang dapat diterapkan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam perspektif Al-Qur'an yaitu:

1. Mengembangkan harta anak yatim kepada hal yang bermanfaat

Menjadikan harta anak yatim berkembang dan bertambah banyak jumlahnya dapat dilakukan dengan cara menginvestasikan dan menjadikan harta anak yatim sebagai modal usaha dan memanfaatkan atau menggunakan hasilnya untuk memberdayakan hidup anak yatim. Hal ini tersirat dalam QS. al-An'am: 152 dan QS. al-Isra': 34. Namun, tidak boleh menggunakannya untuk keuntungan pribadi sebagaimana yang terdapat dalam QS. al-Nisa': 2 dan 10.

2. Menyantuni anak yatim

Menyantuni anak yatim bukan berarti hanya memberikan sesuatu untuk ia makan, akan tetapi memberikan sesuatu yang bermanfaat dan sangat

dibutuhkan oleh anak yatim seperti kasih sayang, pendidikan dan lain sebagainya. Sebab, makanan merupakan kebutuhan pokok yang bersifat materi dan sangat penting untuk dipenuhi, begitu juga kasih sayang dan pendidikan juga sangat dibutuhkan anak yatim agar mereka berdaya secara utuh demi tercapainya hidup sejahtera dunia dan akhirat. Hal ini dipahami berdasarkan QS. al-Insan: 8 dan QS. al-Balad: 14-15.

3. Melindungi anak yatim dan hartanya

Memberikan perlindungan di antaranya adalah dengan cara menjadikan anak yatim mencapai kesuksesan, istiqamah, memperoleh pendidikan dan pemeliharaan yang sempurna (QS. al-Dhuha: 6), memelihara harta mereka (QS. al-Kahfi: 82) atau tidak boleh bersikap sewenang-wenang kepada mereka dalam kegiatan pemberdayaan (QS. al-Dhuha: 9 dan QS. al-Ma'un: 2).

4. Menyayangi anak yatim seperti saudara sendiri

Allah SWT memerintahkan kepada umat Islam, agar memperlakukan anak yatim layaknya saudara sendiri, seperti bergaul, berkata dan bersikap yang dapat mencerminkan suatu hubungan kekeluargaan dan persaudaraan muslim dalam proses dakwah melalui pendekatan pemberdayaan. Hal ini dipahami berdasarkan QS. al-Baqarah: 220.

5. Memberdayakan anak yatim secara maksimal

Agar terwujudnya anak yatim yang berdaya secara maksimal, maka evaluasi terhadap beberapa kegiatan pemberdayaan mesti diperhatikan oleh agen pemberdayaan (da'i, pengasuh, pembina dan wali anak yatim). Seperti memperhatikan kemampuan mereka berwirausaha dalam proses pemenuhan kebutuhan ekonomi secara mandiri, memperhatikan ibadah mereka dalam proses pemenuhan kebutuhan spiritual secara mandiri dan memperhatikan kecerdasan belajar mereka dalam proses pemenuhan kebutuhan intelektual mereka dan lain sebagainya.

Hal ini tersirat dalam kata *ujilah*, *cerdas* dan *dewasa* (QS. al-Nisa': 6). Maka, kata "*ujilah*" tersirat makna bahwa adanya proses pemberdayaan termasuk evaluasi pemberdayaan. Sedangkan kata "*cerdas*" dan "*dewasa*" tersirat suatu tanda atau ciri-ciri bahwa anak yatim tersebut telah berdaya dalam kehidupannya yang ditandai dengan kecerdasan dan kedewasaan dalam segala hal. Kecerdasan dan kedewasaan tersebut tentu tidak datang begitu saja tanpa adanya usaha untuk memberdayakan mereka.

Allah SWT juga menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW sendiri diberdayakan oleh Allah melalui kakek dan paman beliau.

أَلَمْ تَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ ۖ

"Bukankah Dia mendapatimu (Muhammad) sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu."(QS. al-Dhuha: 6)

Kata *âwâ* pada akhir ayat terambil dari kata *awâ* yang pada mulanya berarti "kembali ke rumah" atau "tempat tinggal". Biasanya seseorang yang kembali ke tempat tinggalnya akan merasa aman dan terlindungi. Dari makna tersebut dipahami dan digunakan dalam Al-Qur'an dengan makna "perlindungan yang melahirkan rasa aman dan ketentraman," baik sumbernya adalah Allah maupun dari makhluk seperti manusia atau lainnya. Ibn 'Asyur dalam Shihab (2005, 335) memahami "perlindungan" yang dimaksud adalah menjadikan Nabi Muhammad mencapai kesempurnaan dan istiqamah, memperoleh pendidikan dan pemeliharaan yang sempurna.

Sejarah menguraikan bahwa ayah Nabi SAW yakni Abdullah wafat saat usia beliau dua bulan dalam kandungan. Pada usia enam tahun, ibu beliau yakni Aminah juga meninggal dunia, sehingga beliau dipelihara dan diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Dua tahun kemudian kakek beliau pun meninggal dunia, sehingga beliau diasuh dan dilindungi oleh pamannya Abu Thalib hingga Nabi SAW dewasa (Shihab 2005, 335).

Berdasarkan tafsiran QS. al-Dhuha: 6 tersebut, jelas sekali bahwa "perlindungan" terhadap Nabi SAW yang dimaksud dalam ayat tersebut

adalah memberikan rasa aman, memberikan ketenteraman, memberikan pendidikan dan pemeliharaan yang sempurna, bukan memberikan uang santunan. Semua bentuk perlindungan tersebut tentunya merupakan wujud dari pemberdayaan yang dilakukan oleh kakek dan paman beliau hingga beliau dewasa. Tentunya, semua itu adalah rahmat dari Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW.

Berikutnya yang harus diperhatikan oleh agen pemberdayaan (da'i, pengasuh, pembina dan wali anak yatim), bahwa dari 23 kali kata yatim disebutkan Allah dalam Al-Qur'an, ternyata terdapat sebanyak 8 kali dalam bentuk tunggal (*mufrad*) dan 1 kali dalam bentuk *mutsanna* (dual), serta 14 kali dalam bentuk jamak (lebih dari dua/banyak).

Berikutnya yang harus diperhatikan berdasarkan penjelasan penulis sebelumnya, bahwa dari **23 kali** kata yatim disebutkan Allah dalam Al-Qur'an, ternyata terdapat sebanyak **8 kali** dalam bentuk *mufrad* / tunggal (5 kali kata *al-yatîma* dan 3 kali kata *yatîman*), **1 kali** dalam bentuk *mutsanna* / dual (kata *yatîmaini*) dan **14 kali** dalam bentuk *jama'* / lebih dari dua / banyak (kata *al-yatâma*).

Dari klasifikasi tersebut dapat dipahami bahwa secara tersirat Allah SWT telah menunjukkan kepada kita umat Islam, bahwa anak yatim yang mesti kita sejahterakan (atau lebih tepat kita berdayakan secara mandiri), yakni semua anak yatim tanpa terkecuali yang mesti kita cari tau keadaan dan keberadaannya di lingkungan kita, dalam jumlah yang tidak terbatas (dalam bentuk jamak) dan bukan hanya satu atau dua orang anak yatim saja.

Hal ini dilakukan agar tidak ada lagi anak yatim yang terabaikan oleh umat Islam, yang tentunya setiap muslim bertanggungjawab untuk mensejahterakan, membahagiakan, memberdayakan dan mencintai mereka seperti saudara sendiri. Tentunya hal ini dilakukan secara bertahap melalui kerjasama yang mantap dan berkesinambungan, baik kerjasama antar individu, masyarakat, pemerintah, lembaga keagamaan, lembaga sosial dan lain sebagainya.

H. Kesimpulan

Meskipun ada istilah yatim, piatu dan istilah yatim piatu yang berkembang di tengah-tengah masyarakat Indonesia, tetap saja pemahaman seperti itu perlu ditinjau ulang kembali. Sebab, dalam literatur fikih klasik dan juga dalam Al-Qur'an dikenal istilah yatim saja. Istilah anak yatim bukan hanya diartikan sebagai anak yang kehilangan ayahnya saja, melainkan lebih luas daripada itu. Sangat jelas bahwa Al-Qur'an tidak menggunakan istilah lain seperti istilah yatim, piatu ataupun istilah yatim piatu yang dipahami oleh masyarakat pada umumnya. Al-Qur'an hanya menggunakan istilah *al-yatîma*, *yatîman*, *yatîmaini* dan istilah *al-yatâma*. Sehingga, jika diindonesiakan cukup kata anak yatim saja untuk semua klasifikasi.

Anak yatim sebagai objek dakwah dalam perspektif Al-Qur'an adalah anak yang telah meninggal salah satu atau kedua orang tuanya sebelum ia baligh, baik kaya (memiliki warisan) atau miskin dan tergolong lemah (*dhu'afa*), sehingga sangat membutuhkan perlindungan, pendidikan dan bimbingan dari orang lain untuk memenuhi kebutuhan material maupun non-material mereka seperti kebutuhan ekonomi,

keberagamaan, intelektual dan lain sebagainya.

Selanjutnya, realitas sosial anak yatim pada masa lalu yang terdapat dalam Al-Qur'an pada umumnya menggambarkan kemiskinan, ketidakberdayaan dan dirampas harta warisannya. Kemiskinan dan ketidakberdayaan tersebut sampai sekarang tetap dirasakan oleh anak yatim seperti ketidakberdayaan aspek ekonomi, spiritual dan intelektualnya.

Oleh sebab itu, anak yatim sebagai objek dakwah perlu disejahterakan secara khusus melalui pendekatan dakwah perpektif Al-Qur'an yakni melalui pendekatan pemberdayaan seperti berikut:

1. Mengembangkan harta anak yatim kepada hal yang bermanfaat (QS. al-An'am: 152 dan QS. al-Isra': 34).
2. Menyantuni anak yatim dengan kasih sayang, pendidikan dan lain sebagainya hingga mereka berdaya (QS. al-Insan: 8 dan QS. al-Balad: 14-15).
3. Melindungi anak yatim dan hartanya dengan cara menjadikan anak yatim mencapai kesuksesan, istiqamah, memperoleh pendidikan dan pemeliharaan yang sempurna (QS. al-Dhuha: 6), memelihara harta mereka (QS. al-Kahfi: 82) atau tidak boleh bersikap sewenang-wenang kepada mereka dalam kegiatan pemberdayaan (QS. al-Dhuha: 9 dan QS. al-Ma'un: 2).
4. Menyayangi anak yatim layaknya saudara sendiri dapat dilakukan dengan cara bergaul, berkata dan bersikap yang dapat mencerminkan suatu hubungan kekeluargaan dan persaudaraan muslim dalam

proses dakwah melalui pendekatan pemberdayaan (QS. al-Baqarah: 220)

5. Memberdayakan anak yatim secara maksimal dan berkesinambungan diwujudkan dengan evaluasi terhadap beberapa kegiatan pemberdayaan, seperti memperhatikan kemampuan mereka berwirausaha dalam proses pemenuhan kebutuhan ekonomi secara mandiri, memperhatikan ibadah mereka dalam proses pemenuhan kebutuhan spiritual secara mandiri dan memperhatikan kecerdasan belajar mereka dalam proses pemenuhan kebutuhan intelektual mereka dan lain sebagainya (QS. al-Nisa': 6 dan QS. al-Dhuha: 6)

Dengan demikian, dakwah yang dilakukan melalui kegiatan pemberdayaan anak yatim akan menjadikan mereka tumbuh dan berkembang secara wajar dan lebih baik. Oleh karena itu, hidup mereka tidak akan terlantar dan terabaikan. Mereka dapat menikmati hidup dengan baik, layaknya anak-anak lain yang masih memiliki orang tua kandung yang berperan sebagai *agent of empowerment* bagi kehidupan mereka.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Ash-Shiddiqy, M. Hasbi. 1995. *Tafsir Al-Qur'anul Majid*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- Aziz, Dahlan Addul. 1997. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- al-Baqiy, Muhammad Fuad 'Abd. 1992. *Al-Mu'jam al-Mufahras Li al-Fazh al-Qur'an al-Karim*. Beirut, Lebanon: Dar al-Ma'rifat.
- al-Brigawi, Abdul Lathif. 2012. *Fiqh Keluarga Muslim; Rahasia*

- Mengawetkan Bahtera Rumah Tangga*. Terj. Muhammad Misbah. Judul asli; *Fiqh al-Usrah al-Muslimah*. Jakarta: Amzah.
- Departemen Agama RI. 2005. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: PT. Syaamil Cipta Media.
- Departemen Agama RI. 2009. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Djunaedi, H. Achmad Zurzani. 1991. *Sepuluh Inti Perintah Allah*. Jakarta: Fikahati Aneska.
- Harahap, Syahrin. 1999. *Islam; Konsep dan Implementasi Pemberdayaan*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
- Mahmuda, Mardan. 2017. *Realitas Sosial Anak Yatim di Kota Padang dalam Perspektif Pemberdayaan Masyarakat*, Jurnal Al-Balagh: Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Surakarta. Lihat di <http://ejournal.iainsurakarta.ac.id/index.php/al-balagh/article/view/688/0>
- Mahmuda, Mardan. 2017. *Realitas Sosial Anak Yatim di Kota Padang Perspektif Pemberdayaan Masyarakat*, Tesis: Konsentrasi Pengembangan Masyarakat Islam Program Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang.
- Ridwan, Nur Khalik. 2008. *Tafsiran Surah Al-Ma'un; Pembelaan atas Kaum Tertindas*. Jakarta: Erlangga.
- Salmadani. 2001. *Filsafat Dakwah*. Jakarta: Nuansa Madani.
- Shihab, M. Quraish. 2005. *Tafsir Al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Syaltut, Syaikh Mahmud. 1991. *Metodologi Al-Qur'an*. Solo: CV Ramadhani.
- Theresia, Aprillia. 2014. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.
- Tim Penyusun Ensiklopedi Islam. 1997. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Tim Pustaka Phoenix. 2009. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*. Jakarta: PT. Media Pustaka Phoenix.
- Yunus, Mahmud. 1973. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: PT. Hidakarya Agung.